



PUTUSAN

Nomor 354/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Olin Bin Amit;**
2. Tempat lahir : Sri Tanjung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 5 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sri Tanjung RT/RW 004/001 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/67/VI/RES.4.2/2024/Res Narkoba tanggal 21 Juni 2024 selanjutnya
Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024 ;



7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 ;

Bahwa di tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **OLIN Bin AMIT** pada hari Jum'at tanggal 21 bulan Juni Tahun 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi rumah Sdr. ANTON (DPO) yang merupakan tetangga terdakwa dan rumahnya berada tidak jauh dari rumah terdakwa yakni di Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dengan berjalan kaki untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak rokok pada saku celana yang terdakwa pakai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 11.20 WIB terdakwa sambil membawa narkoba jenis sabu tersebut pergi dari rumah terdakwa menuju Mushola Desa Sri Tanjung dengan berjalan kaki, dan sesampainya disana terdakwa langsung mengarah ke toilet Mushola tersebut. Pada waktu yang bersamaan Saksi EKO HERWINANDA Bin HERMAN, Saksi ERWANTO Bin FAUSI dan Saksi GALIH KOMARA ADI Bin ASRIN SARNI yang merupakan anggota dari Satres Narkoba POLRES Mesuji sedang melakukan penyelidikan di sekitar lokasi tersebut berhenti di Mushola Desa Sri Tanjung untuk beristirahat sambil menunggu waktu sholat Jum'at tiba.

Bahwa pintu toilet Mushola yang sedang terdakwa gunakan pada saat itu diketuk oleh Saksi EKO HERWINANDA Bin HERMAN yang ingin membuang air kecil. Selanjutnya terdakwa keluar dari toilet Mushola berpapasan dengan Saksi EKO HERWINANDA Bin HERMAN, melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan akhirnya Saksi EKO HERWINANDA Bin HERMAN menjelaskan kepada terdakwa bahwa ia merupakan anggota Satres Narkoba dari Kepolisian Resor Mesuji yang sedang melakukan penyelidikan perkara tindak pidana narkoba sambil memanggil Saksi ERWANTO Bin FAUSI dan Saksi GALIH KOMARA ADI Bin ASRIN SARNI. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk INA yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api sebagaimana telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 424/PenPid.B-SITA/2024/PNMgl tanggal 22 Juli 2024.

Bahwa selanjutnya setelah melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagaimana yang disebutkan di atas, para saksi melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada terdakwa dengan menanyakan identitas terdakwa hingga tempat tinggal terdakwa. Oleh karena rumah terdakwa berada dekat dari Mushola Desa Sri Tanjung tersebut, para saksi yang diarahkan oleh terdakwa langsung menuju rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.354/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air mineral dan 1 (satu) buah korek api gas yang juga dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 424/PenPid.B-SITA/2024/PNMgl tanggal 22 Juli 2024.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1746/NNF/2024 tanggal 5 Juli 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL terhadap sampel barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,051 (nol koma nol lima satu) gram dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,027 (nol koma nol dua tujuh) gram.

Bahwa terdakwa **OLIN Bin AMIT** bukan merupakan orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa **OLIN Bin AMIT**;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **OLIN Bin AMIT** pada hari Jum'at tanggal 21 bulan Juni Tahun 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang mengadili,

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.354/PID.SUS/2024/PT TJK



melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **OLIN Bin AMIT** pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.20 WIB sedang membawa narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan di saku celana, pergi dari rumah terdakwa menuju Mushola Desa Sri Tanjung dengan berjalan kaki dan sesampainya disana terdakwa langsung mengarah ke toilet Mushola tersebut. Pada waktu yang bersamaan Saksi EKO HERWINANDA Bin HERMAN, Saksi ERWANTO Bin FAUSI, dan Saksi GALIH KOMARA ADI Bin ASRIN SARNI yang merupakan anggota dari Satres Narkoba POLRES Mesuji sedang melakukan penyelidikan di sekitar lokasi tersebut berhenti di Mushola Desa Sri Tanjung untuk beristirahat sambil menunggu waktu sholat Jum'at tiba. Selanjutnya pintu toilet Mushola yang sedang terdakwa gunakan pada saat itu diketuk oleh Saksi EKO HERWINANDA Bin HERMAN yang ingin membuang air kecil. Tidak lama kemudian terdakwa keluar dari toilet Mushola berpapasan dengan Saksi EKO HERWINANDA Bin HERMAN, melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan akhirnya Saksi EKO HERWINANDA Bin HERMAN menjelaskan kepada terdakwa bahwa ia merupakan anggota Satres Narkoba dari Kepolisian Resor Mesuji yang sedang melakukan penyelidikan perkara tindak pidana narkotika sambil memanggil Saksi ERWANTO Bin FAUSI dan Saksi GALIH KOMARA ADI Bin ASRIN SARNI. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk INA yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api berada di bawah penguasaan terdakwa sebagaimana telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 424/PenPid.B-SITA/2024/PNMgl tanggal 22 Juli 2024.

Bahwa selanjutnya setelah melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagaimana yang disebutkan di atas, para saksi melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada terdakwa dengan menanyakan identitas terdakwa hingga tempat tinggal terdakwa. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa berada dekat dari Mushola Desa Sri Tanjung tersebut, para saksi yang diarahkan oleh terdakwa langsung menuju rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas air mineral dan 1 (satu) buah korek api gas yang juga dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 424/PenPid.B-SITA/2024/PNMgl tanggal 22 Juli 2024.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1746/NNF/2024 tanggal 5 Juli 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL terhadap sampel barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,051 (nol koma nol lima satu) gram dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti dengan berat netto 0,027 (nol koma nol dua tujuh) gram.

Bahwa terdakwa **OLIN Bin AMIT** bukan merupakan orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa **OLIN Bin AMIT**;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 354/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 29 Nopember 2024 Tentang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.354/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 29 Nopember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji Nomor Register Perkara : PDM-35/MSJ/09/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OLIN Bin AMIT** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OLIN Bin AMIT** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk RAFEN DENIM;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk INA;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,051 gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak netto 0,027 (nol koma nol dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil sisa pakai;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas air

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.354/PID.SUS/2024/PT TJK



mineral yang bagian tutup botolnya terdapat pipet plastik yang dibengkokan;

- 2 (dua) buah korek api gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tersebut di atas sekaligus memperbaiki salah kutip dalam tuntutan pidana yang disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Mgl, tanggal 11 November 2024 pada halaman 2 (dua);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Olin Bin Amit** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk RAFEN DENIM;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk INA;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,051 gram dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan sebanyak netto 0,027 (nol koma nol dua puluh tujuh) gram;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.354/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kecil sisa pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang bagian tutup botolnya terdapat pipet plastik yang dibengkokan;
- 2 (dua) buah korek api gas.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mgl Perkara Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menggala;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Menggala , memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi, masing-masing tanggal 14 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.354/PID.SUS/2024/PT TJK



Menimbang, bahwa sampai dengan perkara a quo diputus di Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum sebagai pemohon Banding tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Terdakwa membeli sabu seberat 0,51 gram dari Anton seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang akan Terdakwa konsumsi pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 jam 21.00 WIB, akan tetapi Terdakwa sudah lebih dahulu ditangkap pada siang harinya sekitar jam 11.30 WIB;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dalam perkara A quo antara lain 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas air mineral yang bagian tutup botol ada pipet plastik yang dibengkokkan dan 2 (dua) korek api gas . Bahwa barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan alat-alat yang biasa dipergunakan dalam mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 505-6.A/HP/VI/2024, tanggal 24 Juni 2024 urine milik Terdakwa ditemukan zat Narkotika Jenis Metamfetamina, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sebelum ditangkap telah mengkonsumsi sabu, akan tetapi dalam perkara A quo Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, sehubungan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 11 November 2024, sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua,



walaupun dari fakta persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas lebih tepat terhadap diri Terdakwa didakwakan juga Pasal 127 Ayat (1) huruf a sebagai penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan menerapkan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khusus Huruf A Angka 1 dalam mengadili perkara narkoba serta didasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf A Angka 2 juncto SEMA Nomor 4 tahun 2010 pada pokok penyimpangan penjatuhan pidana penjara minimal dalam perkara A quo walaupun didasarkan dakwaan Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dasarkan alasan yang tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Menggala Nomor 326/Pid.Sus/2924/PN Mgl, tanggal 11 November 2024 patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana beralasan apabila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) huruf b KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa



dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana mengenai Narkotika, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2009 Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 326/Pid.Sus/2024/ PN Mgl tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa **OLIN Bin AMIT** tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh H. AKSIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SARYANA, S.H.,M.H. dan SRI ASMARANI, S.H., C.N. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.354/PID.SUS/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta KETUT KORDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

1. SARYANA, S.H.,M.H

H. AKSIR, S.H.,M.H.

d.t.o

2. SRI ASMARANI, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

d.t.o

KETUT KORDA, S.H.

Untuk Salinan Resmi:

(Tgl. 10 - 12 - 2024).

Panitera,

CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH.,MH

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.354/PID.SUS/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)